

SINOPSIS

Kebijakan Otonomi Daerah yang telah bergulir membawa perubahan-perubahan di daerah-daerah. Otonomi Daerah memberi kewenangan pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri berdasarkan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Otonomi Daerah yang didalamnya juga terdapat Otonomi Desa, juga berdampak pada perubahan-perubahan di desa-desa. Dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka di Desa Dukuwidara Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, di bentuk Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis di tingkat lokal (desa).

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu, interview/wawancara, dokumentasi, observasi, dan Questioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan hak-hak BPD Desa Dukuwidara Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon pada tahun 2003, dapat dilihat bahwa pelaksanaan hak menyusun APBDes bersama Kepala Desa, termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai indeks 3,60, hak mengadakan perubahan Perdes, termasuk dalam kategori baik dengan nilai indeks 3,23, hak meminta keterangan kepada Kepala Desa, termasuk dalam kategori baik dengan nilai indeks 2,97, hak prakarsa, termasuk dalam kategori sangat tidak baik, dengan nilai indeks 1, dan hak menegur atau memberi peringatan kepada Kepala Desa, termasuk dalam kategori baik dengan nilai indeks 3,23. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hak-hak BPD, yaitu, kualitas anggota BPD, kedekatan hubungan antara anggota BPD dengan Kepala Desa, dan kewenangan yang dimiliki oleh BPD.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu bahwa pelaksanaan hak-hak BPD Desa Dukuwidara Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon pada tahun 2003, sudah termasuk dalam kategori baik, dengan nilai indeks total rata-rata 3,23, namun belum bisa maksimal. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hak-hak BPD Desa Dukuwidara Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, yaitu, kualitas anggota BPD, kedekatan hubungan antara anggota BPD dengan Kepala Desa, dan kewenangan yang dimiliki oleh BPD.

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan kepada BPD agar sering mengadakan rapat dengan anggota BPD itu sendiri, dengan tujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat menjadikan pengalaman rencana kerja yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan juga sering diadakannya rapat koordinasi, baik dengan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat, dengan tujuan untuk lebih mengenalkan kedudukan dan peranan penting BPD ditengah-tengah masyarakat.